

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

SKRIPSI



Oleh :

IRMA DEWI ANGGRAINI

No. Mahasiswa: 14410157

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UUD TAHUN 1945**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum



Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh :

IRMA DEWI ANGGRAINI

No. Mahasiswa: 14410157

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

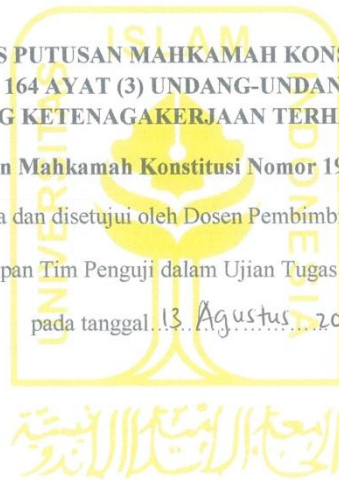
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI
PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD 1945**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 13 Agustus 2018



Yogyakarta, 11 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.)
NIK. 134101102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UUD TAHUN 1945**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr.Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)
NIP. 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irma Dewi Anggraini

No. Mahasiswa : 14410157

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011).

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

(Irma Dewi Anggraini)
NIM.14410157

CURRICULUM VITAE

1. NamaLengkap : Irma Dewi Anggraini
2. TempatLahir : Yogyakarta
3. TanggalLahir : 20 April 1996
4. JenisKelamin : Perempuan
5. Golongandarah : A
6. AlamatTerakhir : Perumahan Green House Blok RL. 10
Yogyakarta
7. AlamatAsal : Perumahan Green House Blok RL. 10
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : (Alm.) Sulaksono Hartono, S.E.
Pekerjaan : -
 - b. NamaIbu : Nur Khomsiyah, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
9. RiwayatPendidikan
 - a. SD : SD Negeri Pujokusuman II Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 15 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
10. Hobby : Menonton televisi, Jalan-Jalan, Membaca

Yogyakarta, 13 Juli 2018
Yang Bersangkutan

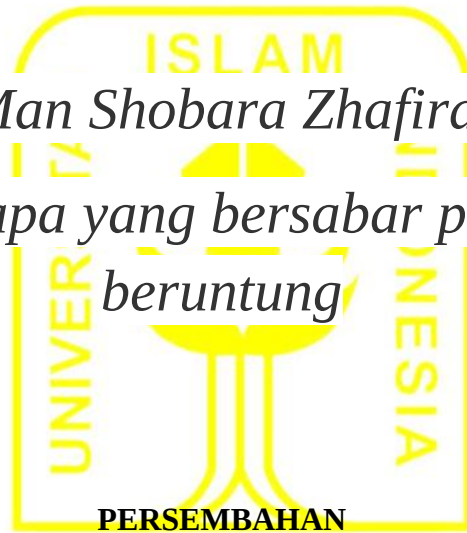


IRMA DEWI ANGGRAINI
NIM. 14410157

MOTTO



Man Shobara Zhafira
Barangsiapa yang bersabar pasti akan
beruntung



Ku persembahkan skripsi yang penulis sayangi dan cintai

Kepada:

- ✓ Ibu dan (alm.)bapak
- ✓ Kakak-kakakku
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
- ✓ Dan Almamaterku, Univeristas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

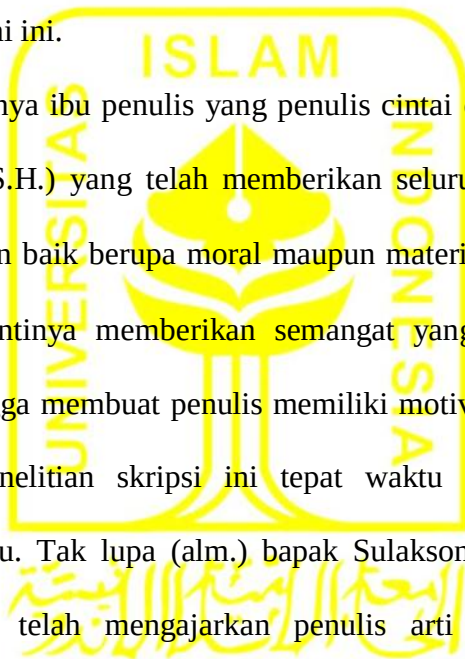
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011). Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada

keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Orang tua, khususnya ibu penulis yang penulis cintai dan sayangi (Ibu Nur Khomsiyah, S.H.) yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat waktu dengan harapan membanggakan ibu. Tak lupa (alm.) bapak Sulaksono Hartono, S.E. yang sejak kecil telah mengajarkan penulis arti kehidupan dan menemani penulis hingga penulis lulus SMA, namun tidak bisa menemani penulis hingga sekarang, tetapi penulis yakin bapak akan selalu menemani penulis kapanpun. Semoga bapak selalu dalam Lindungan Allah SWT. Aamiin
4. Kakak penulis dan kakak ipar penulis yang penulis cintai dan sayangi Setia Agung Laksono, S.H. dan Naely Istiqomah, S.H., M.Kn. yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik



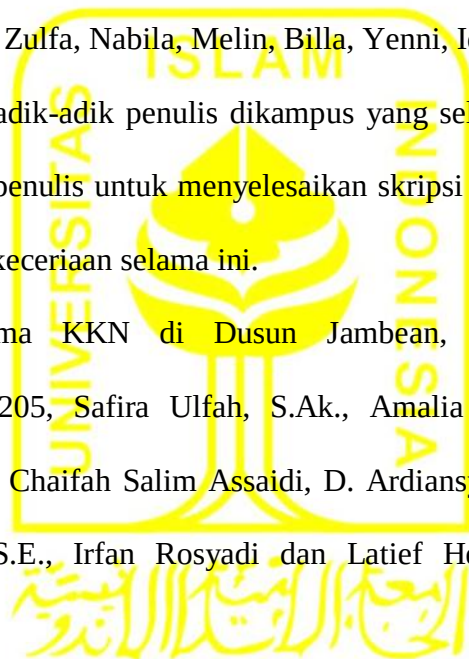
berupa moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
8. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H. selaku DPA penulis sekaligus seperti kakak bagi penulis yang selalu memberikan saran dan solusi bagi penulis ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Ibu Nurmalita Ayuningtyas H., S.H., M.H. dan Ibu Ayunita R., S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum UII sekaligus kakak yang telah banyak memberikan saran bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Sahabat sekaligus seperti saudara bagi penulis Shella Saraswati yang telah menemani dan selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan saran bagi penulis setiap saat. Terimakasih atas persahabatan selama hampir 7 tahun ini. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin selamanya.
12. Sahabat satu genk "SISIH" Shella Saraswati, Hanifah Nur 'Azizah, Satria Pratama dan Iqbal Mubarak yang telah memberikan warna dalam genk ini sehingga selalu memberikan kebahagiaan ketika bertemu dengan kalian.
13. Sahabat penulis dari awal kuliah hingga sekarang Kent Sella Sasongko, Alifa Arwanashri, Ganis Noer Fadha Kusumandari, Laili Mawaddati, Rachmi Agisari, Maghfira Oktavia Sani dan Meika Arista, S.H. yang telah memberikan warna di masa perkuliahan ini. Terimakasih telah menemani penulis disaat apapun. Kalian adalah sahabat terbaik yang telah memberikan pengalaman-pengalaman berharga didalam masa-masa kuliah ini. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin selamanya.
14. Mba Dela Detama, S.H., selaku kakak tingkat yang telah memberikan semangat, bimbingan, dan arahnya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas waktu yang telah diberikan.
15. Sahabat Kadis Takmir Masjid Al-Azhar FH UII selama 2 periode, Nabila Rani Hanifa, S.H., Ikhlasul Akmal, S.H., Dek Syifa, Dek Roviq,

Dek Endang, Mas Bagus Rachman, S.H., Siti Nur Aulya, Mas Teguh Pangestu, S.H., Ryan Mahardika, S.H., Faisol Sholeh, M. Kurniawan Tuiyo, S.H., Mas M. Agus Maulidi, S.H., yang telah dengan sabar mengajarkan penulis untuk bisa berlatih organisasi melalui Kajian-kajian yang sangat bermanfaat. Terimakasih atas pelajaran yang telah diberikan selama ini.

16. Sahabat-sahabat S'Alazhar¹⁴ Fibri, Risa, Rizki Marita, Cintya, Farah, Sarah, Nevada, Fitalena, Tiara, Alin, Heru, Riza, Tommy, Indar, Alam, Saufa, Imam, Maulana, Bang Bo, Kentang, Aji, Fachri, Addi, Antariksa, Salman, Asip, Irwan, Sholeh, mas Ghuftron, Iqbal selaku teman-teman Takmir Masjid Al-Azhar dari awal kuliah hingga sekarang. Terimakasih telah memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga. Semoga silaturahmi ini akan terus terjalin selama-lamanya.
17. Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII, mba Ayu, mba Shanty, mba Nisa, mba Nika, mas Davied, mas Adygus, mas Ishadi, Coco, Banun, Ari, Udan, Zulfa, Nabila, Melin, Billa, Yenni, Ida, Kanza selaku kakak-kakak dan adik-adik penulis dikampus yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas motivasi dan keceriaan selama ini.
18. Keluargaku Selama KKN di Dusun Jambean, Desa Sidorejo, Purworejo, Unit 205, Safira Ulfah, S.Ak., Amalia Hamida, Indah Waluyaning Putri, Chaifah Salim Assaidi, D. Ardiansyah K.R., Fandy Noor Setiawan, S.E., Irfan Rosyadi dan Latief Hermansyah serta



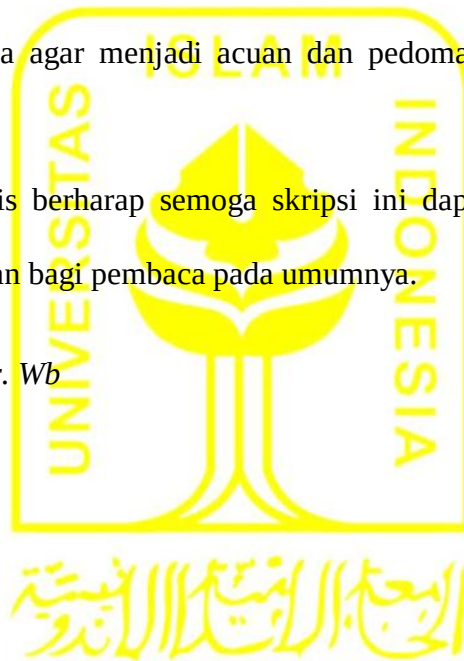
Keluarga mbah Khotimah yang selama satu bulan memberikan pengalaman yang berharga. Semoga silaturahmi ini akan terus terjalin.

19. Teman-Teman Angkatan 2014 serta Adik-adik maupun abang-abang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb



Yogyakarta, 13 Juli 2018

Penulis

IRMA DEWI ANGGRAINI

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Pra Pendadaran.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	v
Curriculum vitae.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	
Negara Hukum.....	8
Hak Asasi Manusia.....	10
<i>Judicial Review</i>	12
Hubungan Kerja.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN *JUDICIAL REVIEW*

A. Negara Hukum	
1. Definisi dan Pengertian.....	20
2. Syarat Mutlak Negara Hukum.....	20
3. Perbedaan Negara Hukum.....	26
4. Konsep Negara Hukum dalam Islam.....	28
5. Konsep Negara Hukum di Indonesia.....	30
B. Hak Asasi Manusia	
1. Hak Asasi Manusia	
a. Arti Hak Asasi Manusia.....	30
b. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	31
c. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	32
2. Hak Konstitusional	
a. Pengertian Hak Konstitusional.....	37
b. Karakteristik Hak Konstitusional.....	38
c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Konstitusional.....	39
d. Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar.....	44

3. Hak Asasi Manusia dalam Islam	
a. Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	46
b. 4 Hak-hak Pekerja dalam Islam.....	51
C. <i>Judicial Review</i> oleh MK	
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	53
2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
BAB III PEMBAHASAN TERHADAP ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945	
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011	
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011.....	60
B. Implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka.....	83

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan yang dilakukan pengusaha untuk memberhentikan pekerja. Dalam memberikan PHK ini, pengusaha tidak boleh melakukan dengan sewenang-wenang, harus melalui prosedur PHK yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, hal ini dihiraukan oleh salah satu Pengusaha tepatnya di Hotel Papandayan, yang memberikan PHK kepada pekerja dengan dalih Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Pasal ini menjelaskan pengusaha dapat memberikan PHK dengan alasan perusahaan tutup. Perusahaan tutup ini pun menimbulkan berbagai macam penafsiran yang multitafsir oleh berbagai pihak. Dalam kasus ini, tidak tepat apabila pengusaha menggunakan alasan perusahaan tutup untuk memberikan PHK, karena disini perusahaan tutup disebabkan oleh renovasi yang dilakukan pihak hotel yang mana renovasi ini untuk meningkatkan fasilitas hotel dan dilakukan sementara, tidak tutup secara permanen. Hal ini pun menjadi polemik bagi para pekerja karena merasa hak untuk bekerja dihilangkan oleh pengusaha. Para pekerja pun tidak tinggal diam, mereka mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, setelah menerima putusan tetap di PHK pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi di Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan oleh pekerja adalah pengujian Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, Mahkamah membenarkan adanya multitafsir didalam Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat *final* dan *binding* yang mana bersifat pertama dan terakhir serta mengikat tidak hanya para pihak tetapi seluruh Warga Negara. Akan tetapi, disini Mahkamah tidak mempunyai kekuatan eksekusi sehingga Putusan ini hanya bersifat menyatakan saja (*declaratoir*) bukan memberikan akibat langsung, sehingga diperlukan peran pemerintah beserta DPR untuk merevisi Pasal tersebut agar tidak melanggar Hak Konstitusional Warga Negara.

*Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Judicial Review,
Hak Konstitusional.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termasuk dalam Konstitusi/ UUD Negara Republik Indonesia (UUD N RI) Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3). UUD N RI menerangkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak konstitusional yang harus diberikan negara dalam bentuk perlindungan demi terciptanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Pekerjaan merupakan sarana untuk menunjang kebutuhan seseorang dan keluarganya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi ia dan keluarganya.

Pekerja yang telah mempunyai pekerjaan pun tidak lepas dari berbagai persoalan yang terjadi dalam hubungan kerja, hal ini mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja. Persoalan ini mempunyai tingkatan masing-masing mulai dari tingkat terendah yaitu peringatan hingga terberat dengan adanya pemutusan hubungan kerja.

Pemutusan hubungan kerja dalam hal ini merupakan berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati dan dapat terjadi karena adanya

perselisihan antara pekerja yang benar-benar tidak bisa ditoleransi lagi oleh kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan pengertian Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha.

Pemutusan Hubungan Kerja pun telah terjadi di suatu Hotel yang ada di Bandung dan menimbulkan polemik yang sangat serius karena PHK ini dilakukan dengan suatu alasan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hotel Papandayan berdiri pada tahun 1994, sebelumnya tidak pernah ada perselisihan buruh dengan manajemen. Namun pada 18 November 2009 lalu, pihak hotel mengeluarkan surat keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan dengan alasan hotel akan direnovasi untuk satu hingga tiga tahun kedepan.¹

Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh pihak PT Citragraha Nugratama No.01/HPB/SK-Dir/IX/2009 tentang penutupan operasional Hotel Papandayan Bandung tertanggal 18 November 2009 dipegang oleh Direksi Marcella Sapardan ini merupakan awal mula terjadi permasalahan antara pihak pekerja dengan pihak hotel.²

Dalam surat tersebut disebutkan alasan penutupan karena hotel akan direnovasi total untuk menjadi status hotel dari bintang 4 menjadi bintang 5, penutupan diberlakukan mulai 30 November 2009 hingga

¹<https://nasional.tempo.co/read/217411/karyawan-hotel-papandayan-bandung-kembali-adukan-phk> Diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 10.25.

² *Ibid.*

selesai renovasi yang tidak disebutkan waktunya. Atas surat tersebut terjadi perselisihan antara pihak pekerja dengan pihak hotel, mereka pun telah melakukan pertemuan bipartit dan masih menemui jalan buntu.³ Kemudian Para karyawan pun mendatangi Komisi D DPRD Kota Bandung, mereka meminta dirumahkan selama renovasi hotel berlangsung, kemudian setelah selesai, mereka meminta untuk bisa kembali kerja seperti biasa.

Tindakan dari pihak pengusaha ini sangat merugikan pihak pekerja, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi:⁴

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Berlandaskan pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan atas pekerjaan menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”* Berdasar rumusan tersebut maka jaminan hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang adil sesuai pekerjaan yang dijalani. Jaminan hak untuk bekerja ini melindungi para

³<https://nasional.tempo.co/read/211687/karyawan-hotel-papandayan-bandung-menolak-pemecatan> Diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 10.09.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3).

pekerja dari tindakan sewenang-wenang pengusaha untuk melakukan tindakan pemecatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Kasus yang terjadi di Hotel Papandayan dalam kenyataannya Pengusaha tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 sehingga para pekerja pun mengajukan permohonan *Judicial Review* (JR) adanya multitafsir yang terjadi dalam Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini. Sebelum proses *Judicial Review* berlangsung terdapat permasalahan PHK ini yang telah menempuh berbagai cara penyelesaian yang pertama pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, pada tingkat ini Pengusaha yang mengajukan dan menang, hal ini menghasilkan putusan PHK pada diri pekerja, setelah itu para pekerja pun mengajukan Kasasi namun ditolak, pada akhirnya para pekerja mengajukan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD N RI Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari berbagai pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dalam Pasal 24C ditentukan:⁵

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim sendiri.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Disamping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, sebagai berikut:⁶

1. Menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
6. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.93

⁶ *Ibid.*, hlm.94.

Permasalahan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Hotel Papandayan yang berada di Bandung ini menjadi polemik yang perlu untuk diteliti, karena persoalan mengenai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh negara sebagai pihak yang bertugas melindungi setiap warga negaranya. Berawal dari adanya Surat Keputusan yang menghasilkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja dikarenakan renovasi. Pengusaha tidak boleh menafsirkan renovasi ini sebagai alasan untuk terjadinya PHK, maka terjadi perselisihan diantara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan ini pun telah menempuh beberapa penyelesaian, dan yang akan diteliti dalam kasus ini adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 terkait jaminan hak konstitusional bagi pemohon?

2. Bagaimana implikasi hukum atas berlakunya putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 terhadap jaminan hak konstitusional Warga Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 terkait jaminan hak konstitusional bagi pemohon.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas berlakunya putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 terhadap jaminan hak konstitusional Warga Negara.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Hotel Papandayan yang berada di Bandung sangat perlu dikaji, karena permasalahan ini banyak ditemukan kerugian untuk para pekerja. Selain itu, untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian tersebut perlu dibandingkan letak persamaan atau perbedaan sebuah penelitian yang sejenis untuk menghindari plagiasi.

Penelitian dengan objek yang sama, yakni mengenai kasus Pemutusan Hubungan Kerja dengan pertimbangan hakim dalam perkara perselisihan PHK banyak fokus pada perselisihan PHK. Namun, penulis disini hanya fokus dalam kajian hak konstitusional warga negara. Berdasarkan pengamatan penulis, kajian yang sebelumnya membahas

tentang hubungan kerja salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Fauzia mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam thesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perselisihan PHK (Studi Terhadap Putusan PHK Efisiensi)” pada tahun 2017.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan fokus penelitian penulis, pada penulis sebelumnya fokus perselisihan PHK karena efisiensi. Hal tersebut tidak adil karena efisiensi seringkali dijadikan alasan bagi pengusaha dalam melakukan PHK, penelitian ini dengan melihat pertimbangan hakim dalam melakukan PHK karena efisiensi. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini fokus pada kajian hak konstitusional warga negara, mulai dari menjelaskan peran negara dalam memberikan hak-hak bagi setiap warga negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi permasalahan mengenai hak konstitusional warga negara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, karakteristik *civil law* adalah administratif. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:⁷

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 73-74.

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ide *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.⁸

Selain terdapat konsep *rechtsstaat*, terdapat konsep *the rule of law* yang mana A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari *the rule of law*.

Adapun arti itu sebagai berikut:⁹

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Pengertian lain dari negara hukum menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:¹⁰

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm.38 dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75.

- para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun didunia yang dapat mencabutnya karena hak-hak tersebut melekat pada diri manusia dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Namun hak ini tidak boleh digunakan oleh sesama manusia dengan semena-mena dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi saja, karena pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, dari kedua hak dasar ini lahir HAM yang lainnya.¹¹

Hak Konstitusional adalah hak Warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar telah tercantum di dalam UUD N RI Tahun 1945, diantaranya:

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90.

- a. Hak Atas Kewarganegaraan, seperti Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D ayat (4) dan Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3).
- b. Hak Atas Hidup, seperti Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya pada Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang pada Pasal 28B ayat (2).
- c. Hak Untuk Mengembangkan Diri, seperti Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya pada Pasal 28C ayat (1), Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara menyeluruh sebagai manusia yang bermartabat pada Pasal 28H ayat (3), Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial pada Pasal 28F dan Hak mendapat pendidikan Pasal 31 ayat (1), Pasal 28C ayat (1)
- d. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih, seperti Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani pada Pasal 28I ayat (1), Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan pada Pasal 28E ayat (2), Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya pada Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal pada Pasal 28E ayat (1), Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul pada Pasal 28E ayat (3), dan Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani pada Pasal 28E ayat (2)
- e. Hak Atas Informasi, seperti Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada Pasal 28F, Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia pada Pasal 28F
- f. Hak Atas Kerja dan Penghidupan Layak, seperti Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat (2), Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pada Pasal 28D ayat (2), Hak untuk tidak diperbudak pada Pasal 28I ayat (1)
- g. Hak Atas Kepemilikan dan Perumahan, seperti Hak untuk mempunyai hak milik pribadi pada Pasal 28H ayat (4) dan Hak untuk bertempat tinggal pada Pasal 28H ayat (1)
- h. Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat, seperti Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin pada Pasal 28H ayat (1), Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat pada Pasal 28H ayat (2) dan Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada Pasal 28B (1)

- i. Hak Berkeluarga, seperti Hak untuk membentuk keluarga pada Pasal 28B ayat (1)
- j. Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan, seperti Hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1), Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 ayat (1)
- k. Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan, seperti Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G ayat (1), Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I ayat (2), Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban pada Pasal 28I ayat (3), Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain pada Pasal 28G ayat (2)
- l. Hak Memperjuangkan Hak, seperti Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif pada Pasal 28C ayat (2) dan Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28, Pasal 28E ayat (3)
- m. Hak Atas Pemerintahan, seperti Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan pada Pasal 28D ayat (3), Pasal 27 ayat (1).

3. *Judicial Review*

Pengujian Peraturan Perundang-undangan atau yang sering dikenal dengan *Judicial Review* (JR) atau pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial. Pengawasan secara yudisial ini dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (*existing*) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi

daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan kita disebut sebagai “hak menguji” (*toetsingsrecht*).¹²

Judicial Review atau *controle jurisditionale* adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. Tepatnya dikatakan: “...the same inheart duty of courts to ensure that each legal action conforms to a superior law”.¹³

Kewenangan yang ada didalam Mahkamah Konstitusi adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.¹⁴

Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, rakyat Indonesia telah memiliki keteguhan tekad untuuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Sehingga mulai memiliki sikap disiplin dalam menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi melalui jalan hukum dan konstitusi.¹⁵

Setiap Undang-Undang yang telah disahkan pada pokoknya telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, karena pada dasarnya DPR dan Presiden yang telah membahas dan

¹² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 73

¹³ Alan R. Brewer-Carrias, *Judicial Review in Comparison Law*, Cambridge University Press, 1989, Hlm. 84. Dikutip kembali oleh Irfan Fachruddin dalam, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 175.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

menyetujui bersama, dimana kedua lembaga tersebut telah mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Hasil kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan berdasarkan prinsip “*rule by majority*” tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keadilan yang lebih tinggi derajatnya yang terkandung dalam konstitusi. Sehingga wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui UU tersebut ditegaskan bahwa undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁶

4. Hubungan Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur perjanjian kerja, antara lain:¹⁷

- a. Adanya pekerjaan (*arbeid*);
- b. Di bawah perintah/ *gezag ver houding* (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi);
- c. Adanya upah tertentu/*loon*;
- d. Dalam waktu (*tijd*) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 36.

Pengusaha/pemberi kerja dan pekerja dalam Hubungan Kerja tidak lepas dari hak dan kewajiban para pihak. Seperti yang telah diketahui hak dari pengusaha merupakan kewajiban bagi pekerja, dan sebaliknya kewajiban bagi pengusaha adalah hak bagi pekerja. Pada umumnya, kewajiban telah diatur dalam hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi para pekerja, atau apabila ingin diatur lebih khusus, biasanya diatur dengan cara perundingan dengan menyusun perjanjian kerja bersama atau diatur sendiri di dalam peraturan perusahaan.

Guna memenuhi kewajiban dan hak pada masing-masing pihak, telah diatur kewajiban pengusaha, seperti: menyediakan pekerjaan yang akan dilakukan pekerja dan membayar upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dan kewajiban pekerja adalah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas petunjuk atau perintah yang diberikan oleh pengusaha, sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan menggunakan studi pustaka yang mana ini dilakukan oleh peneliti karena akan membahas dan menganalisis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011

¹⁸ Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 62-63.

tentang Pengujian Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus yaitu dengan membahas latar belakang adanya multitafsir pada Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur tentang hak konstitusional dengan mendalami kasus yang diajukan pada tingkat Mahkamah Konstitusi.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penjelasan mengenai bahan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Bahan hukum primer adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan bahan hukum penelitian dan putusan pengadilan yang mengikat,²⁰ yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157-158

²⁰Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.52

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-IX/2011.

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil kajian dan pemikiran dari para ahli pada bidang tertentu, meliputi: buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yakni dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus atau *Case approach* disini menggunakan pendekatan kasus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yaitu yang digunakan oleh Pemohon yaitu para pekerja di Hotel Papandayan tersebut.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu model analisis dengan menekankan kedalaman analisa, bukan pada hasil angka dan prosentase. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang dalam merumuskan permasalahan yang menjadi dasar utama dalam melakukan penelitian ini melalui pendahuluan yang berupa latar belakang masalah dan rumusan masalah dengan menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, Bab I ini juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan penelitian dalam memberikan gambaran mengenai obyek penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis juga menjabarkan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian sehingga mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis lebih dalam permasalahan yang ada melalui metode penelitian. Kemudian

langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II berisi uraian tinjauan umum terhadap judul atau rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 terkait jaminan hak konstitusional

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penafsiran yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam BAB II, sehingga terjadi pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB IV berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan mengenai isi dari hasil penafsiran dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN JUDICIAL REVIEW

A. Negara Hukum

1. Definisi dan Pengertian

Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*) adalah Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:²²

- a.) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b.) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.

2. Syarat Mutlak Negara Hukum

Menurut beberapa ahli, dapat diuraikan syarat-syarat mutlak negara hukum sebagai berikut:

a.) Adanya Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia

²¹ Negara Hukum, Ensiklopedia Indonesia (N-Z), N.V, w Van Hoever dikutip dari Abdul Muktie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), hlm. 38 dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 83.

Asas ini merupakan asas pokok, prinsip utama yang mencantumkan bahwa suatu negara merupakan suatu negara hukum atau dengan kata lain menegakkan *rule of law*.

Pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia itu dengan sendirinya dari berbagai negara yang berbeda-beda baik dalam pelaksanaannya maupun dalam perincian materinya, sesuai dengan sistem hukum, kondisi, dan situasinya masing-masing. Ada yang memuat secara lengkap terperinci dalam suatu piagam terperinci, ada yang memuatnya secara langsung dalam undang-undang dasarnya, atau tambahan undang-undang dasar, dan lain sebagainya.

Suatu hal yang secara jelas diatur dalam konstitusi, apabila dalam praktik sehari-hari tidak terlaksana dengan baik, sama seperti tidak mempunyai konstitusi yang jelas. Disamping itu, jika hak-hak tersebut dijamin tidak dijadikan pasal-pasal dalam konstitusi dan hanya dijamin dalam undang-undang biasa maka sifatnya kurang stabil, karena dengan pergantian penguasa dan parlemen, akan diadakan UU lain yang menghapuskannya atau mengubahnya, tetapi jika telah diangkat menjadi pasal dalam konstitusi maka tidak mudah hasil tersebut diubah.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 35-45.

b.) Adanya Asas Legalitas

Asas Legalitas atau sering disebut dengan asas kepastian hukum, merupakan asas yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Asas Legalitas merupakan unsur atau elemen yang utama dari sebuah negara hukum karena negara hukum adalah suatu negara yang diperintah oleh hukum bukan orang-perorang.²⁴ Asas Legalitas itu meliputi *materiil legality* yang menghendaki penerapan hukum harus melalui putusan-putusan pengadilan dan lain-lainnya, menurut isinya harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan maupun suatu *formal legality* yang memperhatikan hierarki perundang-undangan.²⁵

c.) Adanya Pembagian Kekuasaan Negara

Asas ini merupakan asas yang penting bagi suatu negara hukum, karena selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa (alat kelengkapan negara), juga sebagai saran untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin modern. Pembagian kekuasaan ini, memiliki beberapa alat perlengkapan negara sehingga tiap-tiap alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan kekuasaan yang terbatas, sesuai dengan

²⁴ Roscoe Pound, op.cit., hal.13 dikutip dari Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 47.

²⁵ Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, op.cit., hal.33 dikutip dari Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 47.

wewenang yang diberikan, dan semuanya diatur dengan hukum agar jelas dan konsisten.²⁶

d.) Adanya Peradilan yang Bebas Dan Tidak Memihak

Asas Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh hakim (peradilan) untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum (baik dari alat-alat negara itu sendiri maupun warga negara) atau perselisihan hukum antara warga negara, harus bebas dari segala macam pengurus atau campur tangan dari mana pun datangnya dan dalam bentuk apa pun juga.²⁷

Hakim sebagai penegak hukum, tidak boleh menjalankan tugasnya semau-maunya atau sewenang-wenang. Hakim terikat atau dibatasi oleh hukum sehingga hakim itu harus *subordinated* dan tidak dapat bertindak *contra legem*, hakim disini dibimbing oleh *rule of law*. Sehingga hukum merupakan restriksi yang sah terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya atau dalam kata lain hukum yang menjadi landasan dalam segala tindakan dan putusannya.²⁸

²⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49.

²⁷ Joeniarto, *Op.Cit.*, hal.39 dikutip dari Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 55.

²⁸ Oemar Senoaji, *Loc.Cit.*, dikutip dari Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 56.

Selain itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilan maka dapat dicegah dengan cara, antara lain:

- 1.) Diadakan atau dimungkinkan adanya persidangan ulang oleh badan-badan peradilan tingkat di atasnya, yaitu peradilan banding dan kasasi.
- 2.) Mengharuskan para hakim menyebut dasar-dasar hukum (bukan hanya pasal-pasal perkara yang bersangkutan) dari putusannya, dan mencantumkan segala pertimbangan hukum di dalam suatu berita acara, (terutama kepada sarjana hukum) sehingga dapat menunjukkan apakah hakim yang bersangkutan benar-benar adil, bijaksana, ahli, atau tidak.
- 3.) Dimungkinkannya Pemeriksaan kembali perkara yang telah mendapat putusan peradilan yang tetap.
- 4.) Pengawasan oleh para sarjana hukum atau cendekiawan, dengan komentar-komentar yang bermutu dan bertanggungjawab dalam majalah-majalah ilmiah.²⁹

e.) Adanya Asas Kedaulatan Rakyat

Asas Kedaulatan Rakyat adalah hukum yang telah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang bersumber pada rasa dan kesadaran hukum rakyat, hukum yang dibuat dan ditentukan oleh rakyat dan berasal dari rakyat serta bermanfaat bagi rakyat. Sehingga, dibalik supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada hakikatnya adalah supremasi dan kedaulatan rakyat secara keseluruhan yang pada umumnya di

²⁹ Sunarjati Hartono, *Op. Cit.*, hal. 58-59 dikutip dari Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

negara-negara modern dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.³⁰

f.) Adanya Asas Demokrasi

Pelaksanaan asas demokrasi ini merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak manusia, yaitu hak-hak asasi di bidang politik yang mempunyai arti hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Sebagai teori politik, demokrasi menyatakan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabatnya yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat.³¹

g.) Adanya Asas Konstitusional

Suatu negara hukum, pasti terdapat suatu konstitusi yang menjadi dasar dalam suatu negara, atau dalam kata lain negara hukum merupakan negara konstitusional. Negara konstitusional merupakan negara yang pemerintahannya didasarkan sistem konstitusional, yaitu suatu sistem tertentu, pasti, dan jelas akan dibawa kemana hukum ditegakkan oleh negara dan yang dapat membatasi kekuasaan pemerintah. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, maka harus merupakan satu tertib, satu kesatuan tujuan konstitusi yang merupakan hukum dasar dalam negara

³⁰ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 59.

³¹ Robert K. Caarr, *American Democracy in Theory Practice*, Thenhant and Winston, New York, 1961, hal. 26 dikutip dari Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 61.

sebagai tolok ukur dari semua peraturan hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³²

Ketujuh syarat mutlak tersebut bagi adanya sebuah negara hukum material adalah konsekuensi dari tujuan yang dicita-citakan. Tujuan bernegara hukum (*rule of law*) tidak bisa dicapai, apabila ketujuh syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.³³

3. Perbedaan Negara Hukum

a.) Negara Polisi/*Polizei Staat*

Tipe negara ini sering disebut dengan Negara Jaga Malam, dimana negara hanya menjaga tata tertib atau negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Pemerintahan bersifat *monarchie absolut*. Ciri dari tipe negara ini adalah *Pertama*, penyelenggaraan negara positif (*bestuur*), *Kedua*, penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan).³⁴

Negara polisi terkenal dengan slogannya “*Sallus publica supreme lex*” (kepentingan umum sebagai sesuatu yang harus diutamakan). Raja yang menentukan apa itu kepentingan umum, “*L’eat c’est moi*” (negara adalah aku/raja). Sehingga bukan ditentukan oleh orang banyak atau rakyat. Kebebasan

³² Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 62.

³³ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 37.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24.

mengeluarkan pendapat, apalagi mengkritik raja menjadi sesuatu yang tabu.³⁵

Seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara berada di tangan raja, atau setidaknya diselenggarakan dengan bantuan lembaga bawahannya atas perintah raja. Sehingga apabila penyelenggaraan kemakmuran dilaksanakan oleh negara, maka tentu akan menimbulkan keresahan, karena rakyat merasa dirugikan.³⁶

b.) Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya, rakyat yang harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara. Penguasa dalam bertindak sesuai aturan hukum. Dalam hal ini, kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.³⁷

c.) Negara Hukum Formal

Negara Hukum dalam arti formal disini disebut juga sempit (klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), negara hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

asasi warganya secara pasif. Negara Hukum dalam arti formal ini juga bisa disebut sebagai Negara jaga malam.³⁸

d.) Negara Hukum Materiil

Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) adalah negara yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.³⁹

4. Konsep Negara Hukum dalam Islam

Hukum Islam (nomokrasi Islam) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan dengan tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist atau As-Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁴⁰

Hal yang istimewa terkait konsep negara hukum Islam (Nomokrasi Islam) dengan adanya salah satu unsur kemiripan antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep negara hukum Pancasila adalah pada tataran dimana kedua konsep negara hukum ini sama-

³⁸ *Op.Cit.*, hlm. 29.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 56-57.

sama menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai.⁴¹

Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep negara hukum Pancasila, menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki unsur similaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Kedua konsep ini, menempatkan manusia, Tuhan, Agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁴²

Konsep nomokrasi Islam memberikan kebebasan kepada individu dengan didasarkan pada sya'riah yang berlaku yaitu dengan memandang aspek "*hablum minallah*" dan aspek "*hablum minannas*". Penyelenggara negara nomokrasi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan negara nomokrasi Islam, yakni (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) Prinsip musyawarah, (3) Prinsip keadilan, (4) Prinsip persamaan, (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, (6) Prinsip peradilan bebas, (7) Prinsip perdamaian, (8) Prinsip kesejahteraan dan (9) Prinsip ketaatan rakyat.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴² Muhammad Tahrir Azhary, *Op.Cit.*, hlm. 84-88, dalam Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila*,. *Op. Cit.*, hlm. 59 dikutip dari King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 58.

⁴³ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 58.

5. Konsep Negara Hukum di Indonesia

Dalam Penjelasan UUD 1945 tertera “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Usaha untuk menunjukkan kekhasan “ke-Indonesiaannya” dilakukan dengan menambah atribut “Pancasila” didepan negara hukum sehingga menjadi “negara hukum Pancasila”. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Ini menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.⁴⁴

Konsepsi Negara Hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud sebagai respon atas masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah tersendiri yang berbeda.⁴⁵

B. Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

a. Arti Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat

⁴⁴ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Pekanbaru, 2007, hlm. 40.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun didunia yang dapat mencabutnya karena hak-hak tersebut melekat pada diri manusia dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Namun hak ini tidak boleh digunakan oleh sesama manusia dengan semena-mena dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi saja, karena pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, dari kedua hak dasar ini lahir HAM yang lainnya.⁴⁶

a. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ruang Lingkup HAM diantaranya:⁴⁷

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 91-92.

- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b. Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam pemberian Prinsip HAM ini, disebutkan beberapa prinsip dalam berbagai penjelasan, sebagai berikut:

1) Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap orang di dunia ini memiliki hak yang sama sebagai manusia, terlepas dari agama, negara, etnis, status, dan lain sebagainya. Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi, yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait. Sehingga dalam penegakan ini jelas disebutkan siapapun, dimanapun dan kapanpun, hak sebagai manusia harus dipenuhi.”⁴⁸

⁴⁸Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 26.

2) Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini dimaknai dengan “semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Dalam hal ini seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau bagian lainnya. Pemerintah juga tidak boleh memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori hak tertentu, disini pemerintah harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan dan tidak dibolehkan hanya hak tertentu.⁴⁹

3) Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip ini mempunyai arti terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sebagai contoh hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Dalam kata lain hak ini selalu mempunyai keterikatan dengan hak yang lainnya.⁵⁰

4) Saling Terkait (*Interrelated*)

Dalam prinsip ini dapat dimaknai “keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lain. Makna dari saling terkait mempunyai contoh seperti adanya hak sipil dan politik satu kesatuan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat seseorang memiliki hak untuk berpartisipasi

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

dalam pemerintahan, memilih calon anggota legislatif, mendirikan perkumpulan, bebas beragama, bebas berpendapat, pada saat yang sama ia juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan lainnya.⁵¹

5) Kestaraan (*Equality*)

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental, karena kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda (dengan perdebatan) juga diperlakukan berbeda. Kestaraan ini juga sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Dimana kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.⁵²

6) Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi apabila situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip ini sangat penting dalam hak asasi manusia untuk memberikan sesuai dengan yang seharusnya. Diskriminasi memiliki dua bentuk, diantaranya sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 27-28

⁵² Rhona K.M. Smith, *Textbook on....Op. Cit.*, hlm. 184 dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 28.

- a) Diskriminasi langsung, ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Contoh, ketika pemerintah mempunyai kesepakatan bahwa syarat untuk Presiden adalah Warga Negara Indonesia etnis Jawa, ini merupakan diskriminasi langsung terhadap warga dengan etnis selain Jawa.
- b) Diskriminasi tidak langsung, dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya, ketika pemerintah membangun bandara, terminal atau jalan raya. Namun fasilitas ini dibangun dengan mempertimbangkan masyarakat yang tidak mengalami disabilitas. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi karena tidak bisa mengakses fasilitas yang telah tersedia.⁵³

7) Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasinya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Apabila seseorang memiliki hak, berarti ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat, dan

⁵³ *Ibid.*, Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 41-43 dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 29.

apabila hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat.⁵⁴

8) Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Negara melalui aparaturnya dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini pun telah tegas diatur dalam nasional maupun internasional. Dalam negara Indonesia, kewajiban negara ini diakui pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”*⁵⁵

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

⁵⁴ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi... Op. Cit.*, dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 30.

⁵⁵ Hal ini senada dengan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahir (hak dasar) dari semua manusia, perlindungan dan promosinya yang utama adalah menjadi tanggung jawab negara (*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government*), dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 31.

Prinsip ini juga dapat ditemukan di dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara-negara Anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.⁵⁶

2. Hak Konstitusional

a. Pengertian Hak Konstitusional

Hak Konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar, maka hak ini menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus memiliki arti pembatasan terhadap kekuasaan negara.⁵⁷

Dimasukkannya Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi tertulis mempunyai arti pemberian status kepada hak-hak tersebut sebagai hak-hak konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar atau hukum fundamental (*fundamental law*) sehingga hak-hak konstitusional itu pun mendapatkan status yang fundamental. Hal ini memiliki akibat,

⁵⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 31.

⁵⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 111.

hak-hak konstitusional tersebut adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hak konstitusional (hak fundamental) tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental).⁵⁸

b. Karakteristik Hak Konstitusional:⁵⁹

- 1) Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.
- 2) Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional tersebut.
- 3) Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.
- 4) Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.
- 5) Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 136-137.

c. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional

Perwujudan yang dijamin oleh Konstitusi itu akan tidak nampak, apabila dalam praktiknya tidak ada sama sekali, atau dalam kata lain, hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada setelah ia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari.⁶⁰

Salah satu ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai lahir-tidaknya pengakuan dan jaminan terhadap hak konstitusional tersebut di dalam praktik adalah ada-tidaknya mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional, ini berarti jalan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara untuk mempertahankan hak konstitusional itu apabila terjadi pelanggaran. Pelanggaran ini berkaitan dengan pelanggaran oleh negara, sehingga upaya hukum untuk mempertahankan hak konstitusional yang dimaksud adalah upaya hukum terhadap pelanggaran yang terjadi karena perbuatan negara.⁶¹

Mekanisme yang bisa digunakan dalam melakukan perlindungan terhadap hak konstitusional ada 2 macam, yaitu perlindungan melalui mekanisme pengadilan dan mekanisme non pengadilan.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

⁶¹ *Ibid.*

a. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Mekanisme Pengadilan

Perlindungan melalui Pengadilan kemudian dibagi kembali menjadi 4, antara lain:

1.) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara (c.q. mahkamah konstitusi)

Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara. Dalam hal ini, melalui mahkamah konstitusi adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang atau *judicial review* dan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).⁶²

2.) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara

Dasar lahirnya sengketa tata usaha negara adalah adanya Keputusan TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶³

3.) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (*regular courts*)

Perlindungan ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan menjadi hal umum, terlebih dalam pengadilan

⁶² *Ibid.*, hlm. 152.

⁶³ Pasal 1 angka 3 UU PTUN.

perdata maupun pidana. Hukum acara yang berlaku baik dalam pengadilan perdata maupun pidana di samping berfungsi sebagai pembatasan terhadap kebebasan hakim sekaligus merupakan mekanisme perlindungan hak konstitusional pihak-pihak.⁶⁴

4.) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* ini berkenaan dengan terjadinya pelanggaran HAM. Dalam menyelesaikan HAM ini pun terdapat dua kelompok pendapat, yaitu mereka yang mendukung ditempuhnya proses hukum berarti menghendaki dibentuknya pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*, sedangkan bagi yang menentang proses hukum, mereka yang menolak proses hukum menghendaki dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi.⁶⁵

b. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Mekanisme Non Pengadilan

Perlindungan melalui non Pengadilan ini pun dikelompokkan menjadi 5, antara lain:

1.) Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman RI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan

⁶⁴ *Op.Cit.*, hlm. 160.

⁶⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 162.

pemerintahan. Sehingga fungsi lembaga ini adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (Pasal 6 UU Ombudsman).⁶⁶

2.) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Menurut Pasal 1 angka 7 UU HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu dalam Pasal 75 UU HAM, dijelaskan bahwa ada dua tujuan didirikannya Komnas HAM, yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM, tujuan kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁶⁷

3.) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak tertentu dari saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi-Korban dikatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.⁶⁸ Misalnya, dalam suatu perkara, saksi mata yang melihat kejadian (fakta) diancam oleh tersangka, maka LPSK akan memberikan wadah aduan dari saksi tersebut.

4.) Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang didirikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Pada Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran dikatakan bahwa KPI adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi utama mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Selain itu, diberi fungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.⁶⁹ Misalnya apabila penyiaran tersebut berisi pencemaran nama baik

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 171.

seseorang, maka seseorang yang telah menyiarkan hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

5.) Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain yang fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli, KPPU disini bertanggung jawab kepada Presiden.⁷⁰ Misalnya dalam persaingan usaha tidak dikenal dengan monopoli, monopoli disini hanya menguntungkan salah satu pihak, dan pihak yang lain dirugikan atas usaha yang dilakukan. KPPU ini hadir sebagai wadah untuk menerima aduan dari berbagai pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh satu pihak.

d. Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI) telah memuat beberapa Hak Konstitusional, diantaranya:

- 1) Hak Atas Kewarganegaraan, seperti Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D ayat (4) dan Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3).
- 2) Hak Atas Hidup, seperti Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya pada Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang pada Pasal 28B ayat (2).

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 173.

- 3) Hak Untuk Mengembangkan Diri, seperti Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya pada Pasal 28C ayat (1), Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara menyeluruh sebagai manusia yang bermartabat pada Pasal 28H ayat (3), Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial pada Pasal 28F dan Hak mendapat pendidikan Pasal 31 ayat (1), Pasal 28C ayat (1)
- 4) Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih, seperti Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani pada Pasal 28I ayat (1), Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan pada Pasal 28E ayat (2), Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya pada Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal pada Pasal 28E ayat (1), Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul pada Pasal 28E ayat (3), dan Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani pada Pasal 28E ayat (2)
- 5) Hak Atas Informasi, seperti Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada Pasal 28F, Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia pada Pasal 28F
- 6) Hak Atas Kerja dan Penghidupan Layak, seperti Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat (2), Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pada Pasal 28D ayat (2), Hak untuk tidak diperbudak pada Pasal 28I ayat (1)
- 7) Hak Atas Kepemilikan dan Perumahan, seperti Hak untuk mempunyai hak milik pribadi pada Pasal 28H ayat (4) dan Hak untuk bertempat tinggal pada Pasal 28H ayat (1)
- 8) Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat, seperti Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin pada Pasal 28H ayat (1), Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat pada Pasal 28H ayat (2) dan Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada Pasal 28B (1)
- 9) Hak Berkeluarga, seperti Hak untuk membentuk keluarga pada Pasal 28B ayat (1)
- 10) Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan, seperti Hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1), Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 ayat (1)

- 11) Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan, seperti Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G ayat (1), Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I ayat (2), Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban pada Pasal 28I ayat (3), Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain pada Pasal 28G ayat (2)
- 12) Hak Memperjuangkan Hak, seperti Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif pada Pasal 28C ayat (2) dan Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28, Pasal 28E ayat (3)
- 13) Hak Atas Pemerintahan, seperti Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan pada Pasal 28D ayat (3), Pasal 27 ayat (1).

3. Hak Asasi Manusia dalam Islam

a) Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam buku “*Human Right In Islam*” yang disusun oleh Dr.Saukat Hussain, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam, terdiri dari:

1) Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak pertama kali yang diberikan oleh Islam, hal ini menjelaskan bahwa manusia agar menghargai hidup yang telah diberikan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّهُ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra:33).⁷¹

2) Hak Milik

Agama Islam memberikan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda. Hak milik ini meliputi hak untuk menikmati, mengonsumsi, investasi, mentransfer harta, serta perlindungan penduduk untuk menempati suatu tanah. Allah SWT, berfirman sebagai berikut:

وَلَا أَمْوَالُكُمْ أَلَيْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:188).⁷²

3) Hak Perlindungan Kehormatan

Islam mengajarkan kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi antara si miskin dan si kaya. Seseorang

⁷¹<http://www.bacaanmadani.com/2017/10/hak-asasi-yang-dilindungi-islam-dan.html>

Diakses pada tanggal 9 Juni 2018 pukul 21.38.

⁷² *Ibid.*

yang terbukti melakukan kesalahan maka akan dihukum.

Sebagaimana Allah SWT berfirman sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat:11).⁷³

4) Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi setiap orang. Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pengikutnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah sendiri secara tiba-tiba. Siapapun harus memberi tahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa ia akan datang. Larangan ini sesuai dengan ayat yang melarang seorang tamu memasuki rumah sebelum meminta izin dan memberi salam kepada tuan rumah. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

⁷³ Ibid.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar bagimu agar kamu (selalu) ingat.” (Q.S. An-Nur:27)

5) Hak Keamanan dan Kemerdekaan Pribadi

Hak kebebasan pribadi ini berlaku bagi semua orang. Agama Islam menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipenjarakan, kecuali dia telah dinyatakan oleh sebuah pengadilan hukum terbuka. Tidak ada seorang pun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan.⁷⁴

6) Persamaan Hak dalam Hukum

Islam menekankan persamaan seluruh persamaan seluruh umat manusia di mata Allah SWT. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan keturunan, ras, dan kebangsaan, karena pada dasarnya manusia diciptakan dari asal yang sama. Kemuliaan yang terdapat pada manusia, terletak pada amal kebajikan. Agama Islam menganggap bahwa semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Hal ini telah dideklarasikan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Haji Wada' yang artinya:

“Dan sesungguhnya nenek moyangmu adalah satu keturunan, Orang Arab tidak ada keunggulan atas orang non-Arab

⁷⁴ *Ibid.*

dan orang non-Arab juga tidak punya keunggulan atas orang Arab”.
(H.R. Ahmad).⁷⁵

7) Kebebasan Ekspresi

Agama Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpikir dan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan mensyiarkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan kezaliman. Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada kaum untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda kepada beliau. Hal ini dibuktikan dengan kebebasan dalam menentukan strategi pada Perang Badar dan Perang Uhud, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab biasa mengundang kaum muslimin untuk meminta pendapat, bahkan kritikan mengenai beliau.⁷⁶

8) Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan

Islam memberikan hak kebebasan hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT, berikut:

لَا إِكْرَاهَ الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ غُوبَالًا تَوَيُّوْ مِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:256).⁷⁷

b) 4 Hak-Hak Pekerja dalam Islam:

1.) Kemerdekaan manusia

Aktivitas kesolehan sosial Rasulullah SAW sangat mempresentasikan sikap tegas terhadap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Dalam hal ini membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun. Salah satu contohnya dengan Penghapusan perbudakan, ini menyiratkan pesan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk merdeka dan berhak menentukan kehidupannya sendiri tanpa dibawah pengendalian orang lain.⁷⁸

2.) Kemuliaan derajat manusia

Agama Islam menempatkan setiap manusia, apapun profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ <http://www.aktual.com/kajian-hukum-islam-pemutusan-hubungan-kerja/> Diakses pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 5.35.

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu’ah:10).

Selain itu terdapat Hadist mengenai kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya, yaitu:

“Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁷⁹

3.) Keadilan dan anti-diskriminasi

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di masyarakat. Dalam sistem pekerjaan seorang pekerja yang dipandang sebagai kelas kedua di bawah majikannya sangat dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW pernah memiliki budak dan pembantu, disini sangat dicerminkan bahwa Rasulullah SAW memperlakukan para budak dan pembantunya dengan adil dan penuh penghormatan.⁸⁰

4.) Kelayakan upah pekerja

Upah atau gaji adalah hak ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban oleh pihak yang mempekerjakan. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain, bahwa prinsip pemberian upah, harus mencakup dua hal yaitu adila dan mencukupi.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Seperti Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi,

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan upahnya, terhadap apa yang dikerjakan”.

Selain itu Rasulullah SAW mempertegas pentingnya kelayakan upah dalam sebuah Hadist,

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah SWT menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barangsiapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (H.R. Muslim).⁸¹

C. Judicial Review oleh MK

1.) Pengertian *Judicial Review*

Menurut Cappeletti, terdapat dua pembedaan sistem pengawasan yang lazim dilakukan, yang pertama pengawasan secara yudisial (*judicial review*) dan yang kedua pengawasan secara politik (*policital review*). Pengawasan secara yudisial mempunyai arti pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial. Sedangkan pengawasan secara politik mempunyai arti pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan nonyudisial (badan politik).⁸²

Pengawasan secara politik maupun secara yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*), apakah suatu undang-undang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 73.

atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (*existing*) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan sering disebut dengan “hak menguji” (*toetsingsrecht*).⁸³

Indonesia sebagai negara Hukum memiliki lembaga-lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada Perubahan UUD N RI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) menegaskan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”⁸⁴

Sebuah tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuk Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika melakukan Perubahan Ketiga UUD 1945. Lembaga baru ini mempunyai kedudukan yang sejajar atau sederajat dengan Mahkamah Agung dan berada di luar Mahkamah Agung.⁸⁵ Hal ini pun tercantum di dalam UUD N RI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1).

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 108

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 122

Kewenangan yang ada didalam Mahkamah Konstitusi adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.⁸⁶

Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, rakyat Indonesia telah memiliki keteguhan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Sehingga mulai memiliki sikap disiplin dalam menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi melalui jalan hukum dan konstitusi.⁸⁷

Setiap Undang-Undang yang telah disahkan pada pokoknya telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, karena pada dasarnya DPR dan Presiden yang telah membahas dan menyetujui bersama, dimana kedua lembaga tersebut telah mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Hasil kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan berdasarkan prinsip "*rule by majority*" tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keadilan yang lebih tinggi derajatnya yang terkandung dalam konstitusi. Sehingga wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui UU tersebut

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

ditegaskan bahwa undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁸⁸

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan tuntutan atau konsekuensi teoritis dari perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Seluruh materi perubahan UUD 1945 bersumber pada (dan dapat dijelaskan dari) gagasan dasar ini. Untuk menjamin bahwa gagasan dasar itu benar-benar terjelma di dalam praktik dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁸⁹

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan kata lain, tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal konstitusi atau undang-undang dasar agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar dimaksud tidak menjadi “huruf-huruf mati” (*dead letters*), hanya tertulis indah di dalam buku-buku, melainkan benar-benar terjelma dan ditaati di dalam praktik kehidupan bernegara. Oleh

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

⁸⁹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 47-48.

sebab itu, Mahkamah Konstitusi diberi predikat sebagai “pengawal konstitusi” (*the guardian of the constitution*).⁹⁰

2.) Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai sifat Putusan Mahkamah Konstitusi, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai macam-macam Putusan menurut sifatnya. Secara umum Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RGB, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka dapat diuraikan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu sebagai berikut:⁹¹

Pertama, Putusan *Declaratoir* (pernyataan), Putusan ini hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. *Kedua*, Putusan *Constitutif* (pengaturan), Putusan ini dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. *Ketiga*, Putusan *Condemnatoir* (menghukum), Putusan ini bersifat menghukum, atau dalam arti lain putusan menjatuhkan hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat sifat final dan mengikat. Final memiliki arti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sementara sifat mengikat (*binding*) memiliki makna

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ <https://www.suduthukum.com/2016/03/macam-macam-putusan-hakim.html> Diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 23.25.

bahwa putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi seluruh masyarakat Indonesia.⁹²

Akibat Hukum dari Putusan MK yang *Final* dan *Binding* dalam makna positif adalah sebagai berikut:⁹³

- a.) Mendorong terjadinya proses politik. Hal ini dapat terjadi proses politik yang menyangkut Amandemen atau merubah Undang-Undang atau membuat Undang-Undang baru, akibat hukum dari putusan MK yang telah memutuskan tentang sebuah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD, Proses politik akan terjadi akibat putusan MK tentang hasil pemilihan umum, Putusan MK yang menyatakan adanya pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 akibat dari adanya putusan MK.
- b.) Mengakhiri sebuah sengketa hukum. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK butir b,c, dan d menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Akibat Hukum dari Putusan MK yang *Final* dan *Binding* dalam makna negatif adalah sebagai berikut:⁹⁴

- a.) Membatalkan sebuah keputusan politik dan atau sebuah undang-undang hasil produk politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas oleh pembuat undang-undang yang melibatkan dua kekuasaan besar yaitu kekuasaan legislatif (DPR) dan kekuasaan eksekutif (Pemerintah) melalui suatu perdebatan yang alot dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan menghabiskan anggaran negara yang cukup besar.

⁹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> Diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.03.

⁹³ Jurnal Mahkamah Konstitusi hlm. 81-82 tentang *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat* dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> Diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.31.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 92-95.

- b.) Terguncang rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan tidak puas terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lain.
- c.) Dalam perspektif ke depan dapat membawa pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiri. Pembusukan hukum terkait dengan lemahnya penegakan hukum. Apabila tidak dilaksanakan karena tidak mempunyai kekuatan memaksa (*eksekutorial*) sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Ketika penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi justru dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga tersebut serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau (*chaos*), merupakan *normless society* dalam kenyataan (*in het werkelijkheid*).

BAB III

PEMBAHASAN TERHADAP ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU- IX/2011

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011

Mahkamah Konstitusi pada mulanya memang tidak dikenal atau dengan kata lain merupakan hal yang masih baru. Oleh karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul, banyak perdebatan ketika merumuskan UUD 1945 mengenai perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman. Namun, di kalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Sehingga, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima.⁹⁵

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan

⁹⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm. 107.

khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam Penjelasan: “Pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas).⁹⁶

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga peradilan yang memiliki peran sebagai penegak keadilan atau aparat penegak hukum. Lembaga-lembaga ini dibersihkan dari setiap intervensi dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh seorang hakim. Hakim disini adalah pejabat peradilan negara yang diberi kekuasaan oleh Undang-Undang untuk mengadili. Maksud mengadili tersebut adalah sebuah atau serangkaian tindakan hakim yang digunakan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjalankan tugasnya, hakim juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan secara adil dan merata.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 105.

Hal ini membuktikan bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan siapapun.⁹⁷

Penegakan hukum di Indonesia dan peranan hakim dalam mengadili suatu perkara, dapat memberikan arah kemana dan siapa yang harus menjamin Hak Setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini tentu sangat dibutuhkan bagi setiap Warga Negara yang hak-haknya kurang dipenuhi atau bahkan dilanggar oleh salah satu atau beberapa pihak demi mengambil keuntungan bagi diri sendirinya. Hak-hak yang diberikan oleh negara ini pun sudah tertuang dalam UUD 1945 yang bisa disebut dengan Hak Konstitusional.

Hak Konstitusional yang ada dalam UUD N RI Tahun 1945 telah banyak mengatur mengenai ketentuan dalam hidup bermasyarakat. Salah satu ketentuan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai permasalahan pekerjaan yang merupakan masalah yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan warga negara. Apabila terdapat permasalahan pekerjaan yang merugikan warga negara, negara harus tampil sebagai penengah.

Pasal yang menjelaskan mengenai Hak Atas Kerja dan Penghidupan Layak bagi kemanusiaan adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak untuk bekerja

⁹⁷<https://www.merdeka.com/pendidikan/peran-hakim-di-indonesia-yang-super-penting-untuk-hukum.html> Diakses pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.12.

dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal lain yang menjelaskan mengenai hal tersebut selanjutnya adalah Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak untuk tidak diperbudak yang menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Dari ketentuan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 *a quo* dalam kaitannya dengan hak konstutional warga negara dalam bekerja termasuk hak yang harus dilindungi negara. Bahkan pemerintah harus mengawasi tindakan yang terindikasi akan terjadi pelanggaran HAM atau tindakan yang akan merugikan setiap warga negara terlebih mengenai pekerjaan yang sedang mereka jalankan.

Kasus nyata yang terkait hak-hak warga negara dalam bekerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang telah terjadi pada Hotel Papandayan di Bandung, Jawa Barat. Awal kasus ini terjadi ketika adanya Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan oleh pihak PT. Citragraha Nugratama No.01/HPB/SK-Dir/IX/2009 tentang penutupan operasional Hotel Papandayan tertanggal 18 November 2009.⁹⁸

⁹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/217411/karyawan-hotel-papandayan-bandung-kembali-adukan-phk> Diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 10.25.

Surat tersebut menyebutkan bahwa alasan penutupan karena hotel akan direnovasi total untuk menjadi status hotel dari bintang 4 menjadi bintang 5, penutupan diberlakukan mulai tanggal 30 November 2009 hingga selesai renovasi yang tidak disebutkan waktunya. Atas surat tersebut terjadi perselisihan antara pihak hotel mereka pun telah melakukan pertemuan bipartit dan masih menemui jalan buntu. Hingga akhirnya sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi di Mahkamah Agung tetapi hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tetap memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para pekerja.⁹⁹

Permohonan para Pemohon disini adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “*perusahaan*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 hlm. 59.

tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

3. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “*perusahaan tutup*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, sebelumnya hakim memberikan pertimbangan atau dasar konstitusional yang menyatakan bahwa:

Para Pemohon pada intinya, mengajukan jika Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 yang menyatakan:

*“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena **perusahaan tutup** bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”*

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.

Kata “efisiensi” yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) tersebut tidak dapat diartikan bahwa hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja atau juga “mengefisienkan biaya tenaga kerja” dengan cara memutuskan hubungan pekerja yang ada, namun harus diartikan bahwa PHK dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tutup, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi, atau dengan kata

lain pengusaha melakukan efisiensi dengan cara menutup perusahaan. Hal ini pun mempunyai arti frasa “*perusahaan tutup*” termasuk dalam penafsiran penutupan sementara untuk melakukan renovasi dalam rangka melakukan efisiensi.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dilakukan sebagai pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi *shift*, (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Hal ini berarti pengusaha harus mematuhi aturan agar hak-hak para pekerja terpenuhi dan pengusaha disini diberi amanah dari negara untuk melindungi hak-hak pekerja, karena pada dasarnya negara telah menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negara.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Perlindungan yang dilakukan oleh negara khususnya pemerintah disini juga bertujuan agar hak-hak warga negara bisa

terjamin dan tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta seakan-akan sewenang-wenang kepada sesama warga negara.

Sejalan dengan berbagai pengaturan hak-hak warga negara, masyarakat pun tidak lepas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh sesama warga negara, dalam hal ini dilakukan oleh pengusaha. Tindakan ini memang sebuah tindakan yang tidak asing lagi bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pihak yang sewenang-wenang dalam kasus ini adalah Hotel Papandayan yang terletak di Bandung, dimana pihak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan alasan yang merugikan, pasalnya pihak hotel hanya menutup untuk melakukan renovasi, tidak ada kerugian yang dialami pihak pengusaha bahkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja.

Bukti bahwa pihak pengusaha melakukan tindakan sewenang-wenang adalah dengan adanya fakta bahwa sebelum adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini, terjadi kasus di Hotel Regent Jakarta pada tahun 2001 yang tutup karena banjir selama hampir 2 tahun. Walaupun *force majeure* dan tidak memiliki persiapan dan cadangan dana namun tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebagian pekerja dirumahkan dan pengusaha tetap membayarkan kewajibannya walaupun hanya berupa hak-hak normatif sambil menunggu proses renovasi selesai, dan sebagian lainnya

diperbantukan dalam proyek renovasi.¹⁰¹ Hal ini membuktikan bahwa alasan perusahaan tutup disini hanya untuk memberi PHK untuk para pekerja.

Kasus yang terjadi dalam Hotel Papandayan ini sangat melanggar Prinsip-prinsip Negara Hukum yang pada khususnya dalam Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kasus *force majeure* yang terjadi di Hotel Regent Jakarta pada tahun 2001 sangat menjunjung tinggi Prinsip dalam Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), walaupun pada saat itu belum lahir perlindungan secara tertulis dalam sebuah UU.

Keterangan ahli yang dihadirkan oleh pemohon juga menguatkan pernyataan bahwa lemahnya pengaturan UU tentang Ketenagakerjaan ini, pasalnya dari berbagai penelitian yang dilakukan sejak tahun 2005 terkait lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan kecenderungan pengurangan kesempatan kerja akibat diterapkannya sistem kerja kontrak dan *outsourcing* serta kemudahan untuk merekrut dan memecat tenaga kerja.¹⁰²

Pemerintah dan DPR pun dalam keterangannya menyatakan bahwa tindakan PHK ini adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak mematuhi secara benar tentang pemenuhan hak-hak pekerja/buruh, karena pada saat renovasi perusahaan (Hotel Papandayan) dapat dimungkinkan operasional perusahaan terhenti, tetapi terhentinya operasional perusahaan tidaklah sama dengan perusahaan tutup.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 hlm. 12.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 53.

Mahkamah dalam hal ini perlu menghilangkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 untuk menegakkan keadilan dengan menentukan bahwa frasa “*perusahaan tutup*” dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tetap konstitusional sepanjang dimaknai “***perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu***”. Dengan kata lain frasa “*perusahaan tutup*” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu*”.

Disamping itu, tindakan yang dilakukan oleh pengusaha ini yang kaitannya dengan PHK juga menyalahi salah satu aturan Hak Asasi Manusia dalam Islam yaitu Hak Hidup. Pada dasarnya Hak hidup adalah hak yang pertama kali diberikan oleh Allah SWT. Sesuai dengan Q.S. Al-Isra ayat 33, tindakan pengusaha ini bisa memberikan penderitaan bahkan bisa membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Ini berarti penderitaan dengan tidak dimilikinya pekerjaan, maka ia kehilangan mata pencaharian dan kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun bisa mencari pekerjaan lain, akan tetapi usia yang tidak lagi muda menjadi hambatan para pekerja untuk memperoleh pekerjaan lain.

Apabila mengacu pada tipe Negara Hukum yang sesuai dengan kasus tersebut adalah tipe negara hukum formal yang mana segala tindakan penguasa yang memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan Undang-Undang. Sebutan lain dari tipe negara ini adalah negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Bukti adanya keselarasan tipe negara

hukum formal dengan dilanggarnya Hak Konstitusional Warga Negara adalah adanya unsur jaminan hak-hak asasi manusia. Ini berarti tipe negara ini cocok untuk mewujudkan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dimasukkannya Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi tertulis juga mempunyai arti pemberian status kepada hak-hak tersebut sebagai hak konstitusional. Konstitusi di Negara Indonesia adalah hukum dasar atau hukum fundamental sehingga setiap tindakan negara atau orang perorangan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hak konstitusional harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental).

Dari beberapa konsep Negara Hukum, Prinsip HAM , dan Konsep Hak dalam Islam diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 merupakan suatu putusan yang tepat atau dalam arti lain telah memberikan cerminan perlindungan hak-hak warga negara, khususnya hak warga negara dalam hal pekerjaan. Hal ini pun dibuktikan dengan dikabulkannya sebagian permohonan para Pemohon, dan berarti memang terdapat multitafsir dalam Pasal 164 ayat (3) yang mana multitafsir ini merugikan para pekerja.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, harus bertindak tegas dengan adanya multitafsir pada Pasal tersebut. Karena pada hakikatnya, negara hukum mempunyai prinsip untuk penjaminan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ini pun adalah merupakan kewajiban Negara untuk melindungi setiap Warga Negara.

Problematika yang terjadi berikutnya adalah apakah Putusan ini akan dilaksanakan oleh pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja akan menaati, ini harus menjadi pekerjaan yang serius bagi pemerintah. Walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan *binding*, yang berarti Putusan tersebut adalah Putusan yang pertama dan terakhir (tidak ada hukum lain) serta tidak hanya mengikat para pihak, tetapi mengikat seluruh warga negara, namun Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak mempunyai kekuatan eksekusi yang mana kekuatan ini dapat memberikan kejelasan tindakan yang seharusnya dilakukan selanjutnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

B. Implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011

Suatu Negara Hukum, mempunyai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan oleh organ-organ yang terpilih dalam memberikan rasa ketentraman, keamanan, keselamatan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman ini merupakan organ terpenting dalam menentukan bagaimana isi dan kekuatan norma-norma hukum yang telah disepakati oleh semua orang atau telah tertuang dalam hukum positif di Indonesia.

Hukum positif yang telah di susun secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan cita-cita warga negara, hanya akan menjadi norma yang ada di atas kertas saja, apabila pelaksanaan tidak memiliki organ pelaksana

yang bertanggungjawab. Hal ini pun menjadi penting, terkait kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim disini mempunyai peran penting dalam usaha menjamin kesejahteraan, keselamatan perlindungan setiap warga negara. Putusan Hakim sendiri harus didasarkan melalui norma-norma yang berlaku, keyakinan hakim sendiri, dan tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun.

Putusan Hakim ini tidak selamanya mulus atau dapat dikatakan sering terjadi permasalahan di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Contohnya dalam perkara dimana para pekerja Hotel Papandayan tidak tinggal diam dengan adanya Putusan Hubungan Industrial dan Putusan Kasasi yang memutus tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja. Disini pekerja kehilangan jaminan Hak Konstitusional dalam bekerja. Sehingga para pekerja pun mengajukan pengujian materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon mengajukan uji materi pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dimana maksud tujuan dilakukannya uji materi adalah memberikan kejelasan hukum pada Pasal tersebut, agar tidak menimbulkan multitafsir berulang kali. Di sisi lain, menguntungkan pihak pengusaha dan sisi lain merugikan pihak para pekerja.

Sesuai dengan konsep Negara Hukum yang mempunyai asas Kepastian Hukum, disini memberikan gambaran bahwa negara harus selalu memberikan kejelasan pada setiap UU yang telah dibuat oleh

pemerintah beserta DPR. Pada setiap UU pun mempunyai penjelasan yang mengatur setiap Pasal dalam UU tersebut. Penjelasan yang terdapat di setiap UU seringkali masih menimbulkan pertanyaan yang muncul didalam benak setiap warga negara.

Permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan sesuai dengan keyakinan hakim, pihak-pihak yang berpendapat serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan dengan dikabulkannya sebagian Permohonan para Pemohon.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menghadirkan beberapa akibat yang terjadi sebagai berikut: *Pertama*, makna perusahaan tutup disini harus diartikan dalam suatu kejelasan makna agar tidak menimbulkan multitafsir yang bisa berakibat disalahgunakan oleh orang-orang mempunyai tujuan yang ingin merugikan orang lain, dalam hal ini, pekerja/buruh dengan menggunakan frasa perusahaan tutup. Perusahaan tutup harus diartikan perusahaan tutup secara permanen atau selamanya, bukan perusahaan sementara. Sehingga demi mencegah terulangnya kembali penggunaan frasa ini, saya sependapat dengan Mahkamah untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk adanya peninjauan dan penegasan kembali frasa “perusahaan tutup” agar tidak dimaknai bermacam-macam atau multitafsir. Dalam frasa perusahaan tutup ini memberikan berbagai makna, salah satu contohnya, dalam kasus ini, frasa ini digunakan untuk tujuan memberikan PHK kepada para pekerja dengan alasan renovasi, padahal

renovasi disini hanya bersifat sementara atau dalam kata lain, tidak secara permanen atau selamanya. Hal ini jelas melanggar Hak Konstitusional warga negara dalam hal bekerja yang telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Akibat yang berikutnya, *Kedua*, dalam hal memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dimaknai sebagai upaya terakhir. Hal ini harus dimaknai demikian, untuk memberikan jaminan Hak Konstitusional setiap Warga Negara dalam hal bekerja, jika hak bekerja ini dilanggar, maka jelas sangat melanggar konsep dalam memperoleh pekerjaan. PHK yang dilakukan oleh perusahaan ini, saya berpendapat kurang tepat, karena perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Akibat yang berikutnya, *Ketiga*, diajukannya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dengan adanya bukti baru (*novum*) yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berupa keputusan *judicial review* yang dilakukan oleh para Pemohon. Namun bukti baru ini ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Memori Peninjauan Kembali tertanggal 5 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Putusan Mahkamah Agung dengan menolak *novum* baru ini memang tindakan yang tidak salah, karena pada dasarnya *novum* yang

diajukan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengeksekusi. Sehingga sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (*final*) serta mengikat (*binding*) seluruh warga negara, hanya sebuah pernyataan semata. Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi ingin terwujud secara nyata, maka diperlukan peran pemerintah dan DPR selaku badan yang bertugas pembuat suatu Peraturan Perundang-undangan yang ada di negara Indonesia.

Keempat, pengaturan lebih lanjut terhadap hak-hak pekerja, sebagaimana sifat putusan hakim yang salah satunya *declaratoir*, yang mana mempunyai arti “menyatakan”, hal ini hanya sebuah pernyataan semata, tidak mempunyai kekuatan eksekusi setelah adanya putusan ini. Sehingga apakah putusan ini hanya sebatas tulisan yang ada diatas kertas, bagaimana peran pemerintah bersama DPR menyusun suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi setiap warga negara. Pernyataan ini pun harus digarisbawahi agar ada tindakan nyata pemerintah bersama DPR yaitu dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 164 ayat (3) tersebut.

Hal ini sesuai dengan akibat hukum dari Putusan MK yang mendorong terjadinya proses politik. Proses politik disini menyangkut Amandemen atau merubah Undang-Undang atau membuat Undang-Undang bary sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan bahwa Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945.

Tindakan nyata ini pun akan membawa kepastian hukum, sebagaimana dalam negara hukum diakui mengenai asas kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ini juga menjamin perlindungan Warga Negara dalam melaksanakan berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan bernegara, pada persoalan ini terkait hak-hak pekerja untuk mempertahankan haknya dalam bekerja.

Akibat *Kelima*, yang tak kalah penting bagi pekerja, khususnya pekerja yang terkena PHK di Hotel Papandyan yaitu dengan hilangnya mata pencaharian yang seharusnya dilakukan pekerja untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Walaupun Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon, namun pekerja di Hotel Papandyan ini tetap diberi PHK karena Putusan Mahkamah hanya bersifat menyatakan bukan mengeksekusi. Disini pekerja beserta keluarganya harus berpikir lebih keras agar memperoleh pekerjaan kembali. Pekerja dalam hubungannya dengan Hotel Papandayan rata-rata sudah berusia paruh baya. Hal ini pun menjadi masalah baru bagi diri pekerja. Akibat umum bagi pekerja pada umumnya adalah diperlukan amandemen atau revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 terutama pada Pasal 164 ayat (3) ini.

Peran pemerintah dan DPR sangat penting selaku organ yang merancang dan mengesahkan suatu undang-undang di Negara Indonesia. Apabila pemerintah dan DPR segera merevisi UU terutama pada pasal

tersebut. Hal ini sangat memberikan kepastian hukum bagi pekerja karena hak-hak pekerja disini telah pasti diberikan perlindungan oleh negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011 tersebut adalah putusan yang tepat, karena permohonan para Pemohon ini beralasan dan sangat merugikan bagi pekerja/buruh tersebut dengan adanya frasa perusahaan tutup. Perusahaan tutup ini harus dimaknai sebagai satu agar tidak menimbulkan multitafsir yang bisa digunakan pengusaha untuk memberikan PHK secara sewenang-wenang. Hal ini perlu dicermati dan dilaksanakan oleh negara selaku organ yang berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara, dalam hal ini mengenai Hak Konstitusional berkaitan dengan pekerjaan.

Dari ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa, *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Ini membuktikan adanya jaminan Hak Konstitusional yang dijamin oleh negara. Selain itu didalam agama Islam, banyak yang mengatur mengenai pekerjaan, diantaranya Prinsip mengenai Hak Hidup, Islam sangat menjunjung tinggi Hak Hidup, karena pada hakikatnya setiap manusia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan damai, kemudian untuk secara spesifik aturan mengenai pelaksanaan

pekerjaan, Islam mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk memuliakan hak-hak pekerja dengan cara memenuhi hak dalam bekerja secara berkeadilan dan anti diskriminasi. Namun putusan ini belum bisa dilaksanakan oleh setiap warga negara, walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat *final* dan *binding*, namun Konstitusi tidak mempunyai kekuatan eksekusi yang mana kekuatan eksekusi ini dapat memberikan kejelasan yang seharusnya dilakukan selanjutnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

2. Implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tersebut dapat menghadirkan beberapa akibat yaitu: *Pertama*, makna perusahaan tutup disini harus diartikan dalam suatu kejelasan makna agar tidak menimbulkan multitafsir yang bisa berakibat dapat disalahgunakan para pengusaha untuk memberikan PHK kepada pekerja/buruh sehingga merugikan pihak pekerja/buruh. *Kedua*, pengusaha dalam hal memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dimaknai sebagai upaya terakhir, upaya terakhir ini dilakukan agar melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dalam hal bekerja, apabila pengusaha akan memberikan PHK bagi pekerja/buruh harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. *Ketiga*, akibat yang berikutnya adalah diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh para pekerja/buruh ini dengan adanya bukti baru (*novum*) namun bukti baru

tersebut ditolak memang bukan tindakan yang salah, karena pada dasarnya *novum* yang diajukan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengeksekusi. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya seperti pernyataan semata. *Keempat*, harus adanya pengaturan lebih lanjut terhadap hak-hak pekerja, karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya sebuah pernyataan dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Hal ini membuktikan pentingnya peran pemerintah bersama DPR untuk memperbaiki peraturan yang masih adanya multitafsir. Akibat *Kelima*, yang tak kalah penting bagi pekerja, khususnya pekerja yang terkena PHK di Hotel Papandayan yaitu dengan hilangnya mata pencaharian yang seharusnya dilakukan pekerja untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Walaupun Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon, namun pekerja di Hotel Papandyan ini tetap diberi PHK karena Putusan Mahkamah hanya bersifat menyatakan bukan mengeksekusi. Akibat umum bagi pekerja pada umumnya adalah diperlukan amandemen atau revisi yang dilakukan pemerintah atau DPR untuk UU Nomor 13 Tahun 2003 terutama pada Pasal 164 ayat (3) ini. Apabila hal ini dilakukan akan sangat memberikan kepastian hukum bagi pekerja karena hak-hak pekerja disini telah pasti diberikan perlindungan oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan UU seharusnya memperhatikan dan teliti serta menguraikan secara rinci mengenai setiap isi pasal yang telah disusun. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak merugikan pekerja/buruh terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia, salah satunya aturan-aturan yang dapat merugikan warga negara. Maka dari itu, pemerintah perlu mengubah isi Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar frasa "*perusahaan tutup*" ini dimaknai perusahaan tutup sebagai perusahaan tutup secara permanen, tidak perusahaan tutup secara sementara.
2. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi tertinggi negara Indonesia, yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yang salah satu kewenangannya menguji UU harus lebih cermat dan memperhatikan kepentingan-kepentingan serta kebutuhan-kebutuhan penegakan hukum di Indonesia, karena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, maka dari itu Mahkamah Konstitusi harus bersifat kooperatif dan profesional dalam menegakkan hukum. Apalagi dalam sebuah kasus yang dapat dikategorikan merugikan warga negara dalam hak pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan

bekerja yang seharusnya menjadi hak warga negara Indonesia yang harus dilindungi negara, sebagai pelindung setiap warga negara.

3. Dalam pengajuan uji materi UU, pengusaha harus memperhatikan pertanggungjawaban materiil yang berhak diterima oleh pekerja/buruh. Pertanggungjawaban materiil ini tidak hanya sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi harus memberikan pekerjaan baru bagi pekerja, karena para Pemohon disini merupakan pekerja yang lama dan rata-rata usia telah mencapai paruh baya. Apabila mereka mencari pekerjaan sendiri, akan memberikan penderitaan yang selanjutnya karena pada zaman sekarang ini pekerjaan susah dicari dan banyaknya tenaga-tenaga muda yang telah siap untuk bekerja. Tindakan pemberian pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan terdahulu ini pun memberikan jaminan tentang Hak Konstitusional mengenai pekerjaan yang telah diatur dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Muktie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang:Setara Press, 2016.
- Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Pekanbaru:Kreasi Total Media, 2007.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint)*, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2013.
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta:FH UII Press, 2004.
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung:Nusa Media, 2017.
- Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. editor Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1996.
- Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Pusat:PT. Sastra Hudaya, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan II*, Jakarta:Rineka Cipta, 2001.
- Mukti Fajar dan Yulianto,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2013.

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta:FH UII Press, 2011.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta:UII Press, 2005.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung:Eresco, 1971.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang PTUN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011

C. INTERNET

<https://nasional.tempo.co/read/217411/karyawan-hotel-papandayan-bandung-kembali-adukan-phk>

<https://nasional.tempo.co/read/211687/karyawan-hotel-papandayan-bandung-menolak-pemecatan>

<http://www.docudesk.com> yang berjudul Gagasan Negara Hukum Indonesia Oleh: Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

<http://www.bacaanmadani.com/2017/10/hak-asasi-yang-dilindungi-islam-dan.html>

<http://www.aktual.com/kajian-hukum-islam-pemutusan-hubungan-kerja/>

<http://www.hukumonline.com/klirik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>

<https://www.suduthukum.com/2016/03/macam-macam-putusan-hakim.html>

<https://www.merdeka.com/pendidikan/peran-hakim-di-indonesia-yang-super-penting-untuk-hukum.htm>